

**PELATIHAN PARALEGAL DESA MOLAMAHU KECAMATAN PULUBALA  
(PELATIHAN PARALEGAL SEBAGAI WAHANA PENINGKATAN PARTISIPASI  
AKTIF MASYARAKAT DESA DALAM PENEGAKAN HUKUM)**

Nurmin K. Martam\*, Yayan Hanapi  
Universitas Gorontalo  
e-mail : [yayanhanapi@gmail.com](mailto:yayanhanapi@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian pengabdian ini berfokus pada penguatan kapasitas hukum masyarakat desa melalui pelatihan paralegal di Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Latar belakang kegiatan ini adalah keterbatasan akses masyarakat desa terhadap bantuan hukum akibat minimnya pengetahuan hukum, jarak dengan lembaga formal, serta keterbatasan advokat di wilayah pedesaan. Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, melalui penyampaian materi dasar hukum, simulasi kasus, dan pendampingan langsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan paralegal mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, memperkuat partisipasi warga dalam penyelesaian masalah hukum, serta mendorong terciptanya forum diskusi hukum di desa. Paralegal desa terbukti berperan sebagai agen perubahan yang menjembatani masyarakat dengan sistem hukum formal, sekaligus membangun budaya hukum yang restoratif dan partisipatif. Program ini direkomendasikan untuk dikembangkan secara berkelanjutan melalui jejaring dengan lembaga bantuan hukum, universitas, dan pemerintah desa agar keberadaannya semakin efektif dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

**Kata Kunci :** *paralegal, akses keadilan, penegakan hukum*

### **ABSTRACT**

This community engagement project focuses on strengthening legal capacity in rural communities through paralegal training in Molamahu Village, Pulubala District, Gorontalo Regency. The program was initiated to address the limited access of rural communities to legal aid due to low legal literacy, distance from formal institutions, and the shortage of lawyers in rural areas. The training employed a participatory approach, including basic legal education, case simulations, and direct mentoring. The findings reveal that paralegal training significantly improves community legal awareness, strengthens public participation in dispute resolution, and fosters the establishment of local legal discussion forums. Village paralegals have proven to be agents of change, bridging communities with the formal legal system while cultivating a restorative and participatory legal culture. This program is recommended for sustainable development through collaboration with legal aid institutions, universities, and village governments to enhance its effectiveness in expanding community access to justice.

**Keywords :** *paralegal, access to justice, law enforcement*

## 1. PENDAHULUAN

Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa maupun masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Pemerintah desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggungjawab terhadap masyarakat desa terutama dalam menyikapi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di desa. Permasalahan hukum di tingkat desa sering kali tidak dapat terselesaikan secara efektif karena keterbatasan pengetahuan hukum masyarakat dan aparat desa. Selain itu, belum tersedianya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi di banyak wilayah desa menambah kesulitan masyarakat dalam mengakses keadilan.

Salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk menumbuhkembangkan kesadaran hukum di masyarakat ialah dengan melalui penyelenggaraan pelatihan paralegal bagi masyarakat (Permata Hartanto & Grahani Firdausy, 2014). Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, paralegal ialah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang sudah menempuh pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.

Paralegal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pencapaian akses terhadap keadilan, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Menimbang bahwa paralegal memiliki peran dan kontribusi yang besar serta krusial bagi pemberian bantuan hukum yang dirasakan masyarakat sebelum undang-undang bantuan hukum disahkan. Di sisi lain, fakta adanya keterbatasan jumlah advokat, terlebih lagi terbatasnya jumlah advokat yang memberikan bantuan hukum, mengakibatkan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi sangat terbatas. Paralegal dengan berbagai latar belakang profil termasuk pendidikan formal, meski bukan sarjana hukum ataupun advokat namun merupakan representasi dari masyarakat dan/atau komunitas yang membutuhkan pemahaman hukum, dan dapat menjadi ujung tombak bagi tercapainya akses terhadap keadilan di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas Paralegal melalui pendidikan dan pelatihan tentang hukum dan lainnya demi menunjang kemampuan paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang berkualitas. Pendidikan dan Pelatihan Paralegal dilaksanakan sebagai upaya memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sebagai Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, yaitu :

1. Kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
2. Kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan Keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat

Selain memenuhi 3 (tiga) kompetensi diatas Paralegal juga diharapkan dapat memberikan Layanan Hukum Lainnya berupa :

1. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat Provinsi
2. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
3. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Phahlevy, 2021).

Pelatihan paralegal merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan penegakan hukum, khususnya di wilayah pedesaan yang seringkali mengalami keterbatasan layanan hukum formal. Paralegal berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan pendampingan hukum, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat yang kurang mampu atau kurang memahami hak-haknya secara hukum. Banyaknya permasalahan hukum yang terjadi di tingkat Desa dan Banyak masyarakat yang tidak paham dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi sehingga menyebabkan perlunya membentuk dan memberikan pelatihan paralegal yang merupakan bentuk inovasi pelayanan publik.

Paralegal memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum namun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap penyelesaian permasalahan hukum dan menjadi seorang para legal sesuai dengan Permenkumham nomor 1 tahun 2018 tentang Paralegal. Pelatihan paralegal ini bertujuan untuk menghadirkan agen-agen hukum di pedesaan di seluruh Kecamatan Pulubala khususnya Desa Molamahu yang berperan untuk dapat membantu mengatasi permasalahan hukum atau untuk menangani perkara non-litigasi maupun litigasi yang ada di masyarakat desa.

Selain itu, pelatihan ini juga menekankan teknik komunikasi efektif bagi paralegal, seperti mendengarkan dengan seksama, tidak memihak, dan menyelesaikan masalah secara damai, yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pelatihan paralegal hadir sebagai solusi inovatif untuk membekali masyarakat dan aparatur desa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar hukum. Melalui pelatihan ini, masyarakat diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum secara mandiri, serta meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di desa (Wijaya et al., 2024).

## **2. MASALAH**

- 2.1 Bagaimana pelatihan paralegal dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam penegakan hukum?
- 2.2 Bagaimana strategi pelatihan paralegal dapat memperkuat peran masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat desa?

## **3. METODE**

Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif dan praktis, dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam setiap tahap pelatihan. Jenis pengabdian berupa pelatihan, penyuluhan hukum, dan pendampingan berkelanjutan (Bubalango et al., 2025).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Gambaran Umum Desa Molamahu**

Desa Molamahu Merupakan Desa Pemekaran dari Desa Molalahu (1770-1979). Pada Tahun 1979 enam dusun yaitu Palebaraya, tulode, helemohengu, onggamo, limbuduo dan malahu membentuk sebuah desa yang oleh para tokoh adat dan pemuka agama di beri nama Molamahu yang artinya sangatlah bagus. Di desa ini terletak sebuah situs Kubur Keramat yang oleh para peziarah di sebut Kubur Aulia yang berjarak 5 Km dari Kantor Desa Molamahu, letaknya yang berada di lembah Hutan Lindung Ayumolingo membuat situs ini sangat terjaga keasriannya. Para penduduk desa ini sebagian besar adalah petani meliputi sawah 100 Ha, ladang 500 Ha ladang serta perkebunan (Coklat, kelapa dalam) 800 Ha |desa di Kabupaten Gorontalo|Molamahu, Pulubala, Bone Bolango) Molamahu adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Pulubala, kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

Desa molamahu juga merupakan salah satu desa yang ada disebelah utara dari ibu kota kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menopang program dari pemerintah kabupaten gorontalo pada umumnya dan desa pada khususnya. Desa Molamahu mempunyai potensi penghasilan dalam bidang pertanian dan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keseharian. Disisi lain Desa Molamahu yang terbentuk dan disahkan pada tahun 1979 dengan ukuran ±6437,96 Ha pada ketinggian kurang lebih ±135Km diatas permukaan laut (DPL) keadaan tipografi di dominasi oleh kemiringan 20 - 40° sentral yang menghubungkan beberapa desa yang dikecamatan pulubala.

Desa Molamahu terletak disebelah utara dari ibu kota kecamatan dengan luas wilayah ±6437,96 Ha pada ketinggian kurang lebih ±135Km diatas permukaan laut (DPL). Suhu rata-rata berkisar antara 26°Cc -33°Cc. Curah hujan rata-rata 2.500 - 3.500 mm/tahun. Keadaan tipografi di dominasi oleh kemiringan 20 - 40° dengan jenis tanah yang sering mengalami erosi, sedangkan kondisi dan struktur utama geologi adalah patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik sehingga menyebabkan rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi serta pendangkalan dan banjir.

##### **4.2 Pelatihan Paralegal Dapat Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Desa Dalam Penegakan Hukum**

Paralegal adalah seseorang yang bukan berprofesi sebagai advokat, tetapi memiliki pemahaman tentang hukum, baik dari segi substansi hukum maupun prosedur hukumnya. Dalam menjalankan perannya, paralegal biasanya berada di bawah bimbingan organisasi bantuan hukum. Mereka berperan aktif dalam mendampingi masyarakat, terutama yang membutuhkan bantuan dalam mengakses keadilan. Paralegal dapat menjalankan tugasnya secara mandiri di tengah komunitas atau menjadi bagian dari tim di lembaga bantuan hukum maupun firma hukum (Warjiyati, 2018).

Paralegal bukanlah seorang advokat dan tidak memiliki kewenangan untuk mewakili atau membela klien di hadapan pengadilan. Tugas utama seorang paralegal lebih difokuskan pada pemberian nasihat hukum, pencatatan atau pendokumentasian kasus, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum. Selain itu, paralegal juga berperan dalam

mendampingi masyarakat saat terjadi perundingan dalam suatu sengketa hukum, dan dapat memberikan bantuan awal ketika muncul peristiwa hukum di lingkungan tempat tinggalnya (Siti AminahMuhamad Daerobi, 2019).

Peran paralegal sangat vital di tingkat desa karena dapat menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta memberikan pendampingan awal terkait persoalan hukum yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan paralegal di desa bukan untuk menggantikan fungsi advokat, tetapi sebagai jembatan awal yang membantu masyarakat mengakses informasi hukum secara lebih cepat dan mudah. pemahaman dasar mengenai sistem hukum di Indonesia harus dimiliki oleh masyarakat desa agar mereka tidak mudah terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan, sekaligus mampu melindungi diri dan lingkungannya dari berbagai persoalan hukum.

Paralegal sendiri memiliki peran strategis dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum profesional. Menurut Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), paralegal merupakan aktor kunci dalam penyebarluasan informasi hukum serta pemberdayaan masyarakat agar lebih sadar akan hak-haknya (Susanto & Aziz, 2025).

Karena perannya yang membantu dalam menangani kasus atau permasalahan hukum, paralegal sering disebut sebagai asisten hukum. Kehadiran paralegal sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan advokat maupun aparat penegak hukum. Dengan peran tersebut, paralegal turut membuka akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang kesulitan menjangkau bantuan hukum secara langsung(Nugraha et al., 2025).



**Gambar 1** : Pemberian materi pengabdian kepada peserta Desa Molamahu Kabupaten Gorontalo

Di banyak wilayah pedesaan Indonesia, masyarakat menghadapi tantangan akses keadilan yang kompleks: minimnya literasi hukum, jarak dengan lembaga formal, serta kurangnya advokat. Di tengah kondisi ini, pelatihan paralegal komunitas muncul sebagai intervensi strategis untuk memberdayakan warga desa agar menjadi partisipan aktif dalam penegakan hukum.

Pendampingan hukum oleh paralegal maupun tim advokat tidak serta-merta dilakukan begitu klien datang dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Terdapat tahapan awal yang sangat penting dan krusial dalam proses ini, yaitu tahap asesmen awal atau identifikasi masalah hukum yang disebut juga sebagai tahap pra analisis. Tahapan ini merupakan fase di mana pendamping hukum menggali informasi sebanyak mungkin mengenai kronologi perkara, latar belakang sosial klien, serta ekspektasi yang diharapkan dari proses pendampingan tersebut. Dalam praktiknya, tahapan ini kerap dilakukan melalui percakapan informal yang bersifat humanistik, dengan pendekatan partisipatif yang bertujuan membangun relasi yang setara antara klien dan pendamping hukum.

Selain itu, pendekatan awal ini juga menjadi fondasi dalam menentukan strategi pendampingan. Jika masalah klien ternyata berkaitan dengan pelanggaran hukum yang kompleks, maka pendamping hukum perlu merancang rencana jangka panjang, termasuk kemungkinan menggandeng lembaga bantuan hukum resmi atau advokat rekanan. Namun apabila perkara tergolong ringan dan dapat diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi, seperti negosiasi atau musyawarah, maka pendamping hukum dapat segera mengambil langkah dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat.

Peran paralegal dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Desa Molamahu melalui pelatihan paralegal dengan fokus utama, yaitu pengetahuan dasar tentang hukum dan HAM, sehingga mampu membuat solusi dan/atau strategi dalam menyelesaikan kasus” Ini menunjukkan pelatihan bukan hanya transfer pengetahuan, melainkan alat strategis agar warga sadar terhadap hak-hak mereka dan dapat merespons sengketa dengan solusi hukum.

Program pelatihan yang diselenggarakan Universitas Gorontalo Fakultas Hukum bekerja sama dengan LBH-UG di Desa Molamahu Kabupaten Gorontalo menegaskan bahwa paralegal “mampu masuk dan menyentuh setiap unsur sosial dalam struktur masyarakat desa sehingga dalam upaya penyelesaian masalah hukum solusi yang didapatkan akan lebih tepat dan bermasyarakat. Paralegal di tingkat desa dapat bekerja secara preventif, mediasi, hingga advokasi kebijakan lokal, sehingga masyarakat tidak lagi pasif menanti tindakan hukum formal.

Paralegal menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih terjangkau dan terpercaya. Program Paralegal untuk kepala desa beserta aparat dan masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Gorontalo Fakultas Hukum berharap bahwa paralegal sebagai Non-Litigation mampu menyelesaikan konflik di desa “secara kekeluargaan terlebih dahulu tanpa memasuki ranah

litigasi. Model semacam ini menumbuhkan budaya penyelesaian damai dan memperkuat partisipasi warga secara langsung dalam proses hukum.

Dari berbagai program dan pengabdian tersebut, terlihat bahwa pengabdian paralegal:

- Mengubah warga desa dari objek hukum menjadi subjek aktif, dengan sanggup memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri.
- Mendorong inklusi hukum dengan cara yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
- Memperluas basis dukungan hukum (*legal aid*) di akar desa melalui paralegal lokal yang dipercaya
- Mengembangkan budaya hukum berbasis restoratif, preventif, dan partisipatif

Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi:

- Kurangnya pengakuan formal terhadap paralegal komunitas, sehingga perlu advokasi kebijakan untuk memberi status dan perlindungan hukum.
- Keterbatasan sumber daya seperti pendanaan dan pendampingan lanjutan solusinya adalah membangun kemitraan dengan LBH, universitas, dan pemerintah desa.
- Perlu sistem monitoring dan evaluasi untuk memetakan efektifitas paralegal dalam menyelesaikan kasus dan meningkatkan partisipasi.

Dengan terselenggaranya pelatihan ini, diharapkan lahir kader-kader paralegal desa yang memiliki kecakapan dasar dalam mendampingi masyarakat, sehingga desa dapat menjadi ruang yang aman, tertib, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Pemerintah Desa Molamahu Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk terus melanjutkan kegiatan serupa, guna memastikan bahwa pembangunan desa berjalan seiring dengan peningkatan literasi hukum masyarakat.

Pelaksanaan pelatihan ini mendapat sambutan positif dari para peserta. Mereka menilai bahwa kegiatan ini memberikan pengetahuan baru dan wawasan yang sangat bermanfaat, khususnya terkait pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya materi pengantar paralegal, masyarakat desa diharapkan tidak hanya paham tentang regulasi dan peraturan yang berlaku, tetapi juga mampu menumbuhkan budaya taat hukum yang berkelanjutan.

#### **4.3 Strategi Pelatihan Paralegal Dapat Memperkuat Peran Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Di Tingkat Desa**

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional. Namun, bagi masyarakat desa, akses tersebut seringkali terhambat oleh faktor jarak, biaya, minimnya literasi hukum, serta keterbatasan jumlah advokat di wilayah pedesaan. Dalam konteks ini, paralegal komunitas hadir sebagai aktor penting yang mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum formal. Keberadaan paralegal di desa bukan untuk menggantikan peran advokat, melainkan untuk memberikan pendampingan awal, penyuluhan hukum, fasilitasi mediasi, dan rujukan kasus ke lembaga berwenang.

Masalah hukum yang muncul di desa biasanya berkaitan dengan sengketa tanah, warisan, perjanjian kerja, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah administrasi kependudukan. Jika tidak ditangani sejak dini, masalah tersebut bisa bereskalasi menjadi konflik sosial yang panjang. Melalui pelatihan paralegal, masyarakat desa memiliki kader lokal yang mampu:

1. Memberikan informasi hukum dasar
2. Membantu menyiapkan dokumen sederhana (misalnya surat kesepakatan atau laporan)
3. Memfasilitasi musyawarah atau mediasi lokal.
4. Menjadi penghubung antara warga dengan lembaga bantuan hukum, pengadilan, maupun pemerintah



**Gambar 2.** Pemberian Penghargaan pada pemateri oleh Kepala Desa Molamahu Kabupaten Gorontalo.

Untuk memperkuat peran paralegal di tingkat desa, pelatihan harus dirancang secara sistematis, partisipatif, dan kontekstual. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Kebutuhan Berbasis Lokal

Pelatihan sebaiknya diawali dengan *legal needs assessment* di setiap desa. Hal ini untuk memastikan materi yang diberikan sesuai dengan permasalahan dominan yang dihadapi masyarakat. Misalnya, di desa agraris, fokus pelatihan adalah pada hukum tanah dan warisan, sementara di desa nelayan mungkin lebih pada isu perizinan atau lingkungan.

2. Kurikulum Praktis dan Aplikatif

Kurikulum pelatihan tidak hanya membahas teori hukum, tetapi lebih menekankan pada keterampilan praktis seperti teknik wawancara, pencatatan bukti, penyusunan surat perjanjian, dan teknik mediasi. Grassroots Justice Network menekankan pentingnya *skills-based training* untuk menjadikan paralegal benar-benar bermanfaat bagi komunitas .

3. Metode Pembelajaran Partisipatif

Pelatihan sebaiknya menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi kasus, dan *role play* sehingga peserta dapat mengasah keterampilan langsung dalam konteks yang menyerupai realitas di lapangan.

#### 4. Etika dan Batas Kewenangan

Paralegal harus memahami batasan perannya. Mereka tidak boleh bertindak layaknya advokat dalam persidangan, melainkan hanya memberikan bantuan hukum dasar. Oleh karena itu, pelatihan harus memasukkan modul tentang kode etik, kerahasiaan, serta mekanisme rujukan kasus

#### 5. Pendampingan dan Jaringan Rujukan

Pelatihan yang baik harus dilanjutkan dengan mentoring lapangan. Paralegal desa perlu dibina oleh LBH, universitas. Selain itu, penting dibangun jaringan rujukan dengan Dinas Tenaga Kerja, Pengadilan Negeri, maupun lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Implementasi strategi pelatihan paralegal di desa tentu menghadapi berbagai hambatan, seperti:

1. Keterbatasan anggaran, solusi: mengintegrasikan program paralegal dalam anggaran desa atau CSR perusahaan.
2. Resistensi dari pihak tertentu, solusi: sosialisasi awal kepada perangkat desa dan tokoh adat untuk mendapatkan legitimasi sosial.
3. Risiko keselamatan paralegal, solusi: memberikan pelatihan keamanan dasar dan mekanisme perlindungan bagi paralegal yang menangani kasus sensitif

Pelatihan paralegal ini mencakup terhadap keberhasilan program pelatihan di desa diantaranya dapat diukur dari beberapa aspek, antara lain:

1. Jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di desa.
2. Tingkat kepuasan warga yang menerima layanan paralegal.
3. Peningkatan pemahaman hukum masyarakat desa (diukur melalui survei sebelum dan sesudah pelatihan).
4. Meningkatnya jumlah kasus yang terdokumentasi dan dirujuk secara tepat ke lembaga berwenang .

Peserta pelatihan juga diajarkan tentang strategi melakukan analisis sosial. Analisis sosial merupakan alat dasar untuk menempatkan dan memahami suatu masalah tertentu. Pemahaman atas masalah diletakkan pada konteks realitas sosial jangkauannya relatif lebih luas Cakupannya, diantaranya meliputi rentang waktu (biasa disebut dengan historical), struktur (kondisi atau keadaan sosial, ekonomi, politik, kultural), kaitan nilai, serta space (baik aras lokal-global). Berbagai masalah (apapun) bisa ditafsir dengan mengkaitkan pada struktur sosial, aktor, relasi dan kepentingan praksis yang berdekatan dengan apa yang dialami sehari-hari. Dalam masyarakat banyak fenomena, persepsi, dan fakta yang terjadi tentang apa saja, menarik dicermati dan sekaligus membutuhkan analisis dan penjelasan. Masalah sosial yang akan ditangani dan diselesaikan: mensyaratkan pemahaman atas masalah tersebut secara utuh (berbasis pemetaan) agar jalan keluar dapat ditempuh dengan tepat dan berguna.

Analisis sosial berfungsi untuk : 1) menangkap dan menginterpretasikan persoalan penting (kunci) yang terjadi pada masyarakat. 2) Mencermati tata dan

struktur masyarakat, dengan menilai kira-kira kelompok mana yang diuntungkan dan dirugikan dalam sistem itu. 3) Menilai keterkaitan berbagai sistem dan mekanisme yang bekerja pada masyarakat. 4) Menelaah kapasitas masyarakat yang berpotensi untuk dikembangkan dan didayagunakan (suatu perspektif pemberdayaan). 5) Identifikasi dan memilih tindakan-tindakan strategis.

## **5. SIMPULAN**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Pentingnya peningkatan kapasitas paralegal dalam pendampingan hukum (non-litigasi), karena program tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum (non-litigasi), seperti mediasi, konsultasi hukum, serta penyuluhan kepada masyarakat, khususnya di Desa Molamahu Kabupaten Gorontalo. Dengan adanya pembentukan paralegal di desa, seharusnya paralegal dapat lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum sehari-hari tanpa harus melalui jalur pengadilan dan bisa di selesaikan secara musyawarah.
2. Strategi pelatihan paralegal pada dasarnya merupakan upaya untuk membawa hukum lebih dekat kepada masyarakat desa. Dengan adanya paralegal, masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang aktif dalam menyelesaikan persoalan hukum secara mandiri dan adil. Pelatihan yang berbasis kebutuhan lokal, aplikatif, serta didukung oleh sistem pendampingan dan jaringan rujukan akan memperkuat posisi paralegal sebagai agen keadilan di tingkat desa. Dengan demikian, kehadiran paralegal desa bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi bagian dari upaya jangka panjang dalam mewujudkan keadilan sosial yang merata hingga ke akar rumput.

### **5.2 Saran**

1. Perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Molamahu, dengan langkah penerapan edukasi dan sosialisasi hukum, masyarakat Desa Molamahu kedepan dapat memahami hak dan kewajiban hukum mereka, terutama dalam bidang pertanahan, ketenagakerjaan, rumah tangga, kejahatan pidana dan administrasi kependudukan. Perlunya partisipasi aktif warga menunjukkan bahwa peran paralegal sangat penting dalam membangun budaya sadar hukum di tingkat Desa khususnya di Desa Molamahu.
2. Pelatihan paralegal hendaknya tidak berhenti pada tahap awal saja, melainkan disertai program peningkatan kapasitas berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan, mentoring, serta forum berbagi pengalaman antarparalegal desa. Hal ini penting agar kompetensi paralegal selalu relevan dengan dinamika masalah hukum di masyarakat. Serta Paralegal desa perlu memiliki akses ke jaringan rujukan yang jelas, seperti LBH, universitas, dinas terkait, hingga lembaga penegak hukum. Dengan begitu, ketika menghadapi perkara yang melampaui kewenangannya, paralegal dapat segera melakukan rujukan tanpa mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I., & Moonti, R. M. (2025). *Penguatan Peran dan Fungsi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango*.
- Bubalango, D., Sumalata, K., Hukum, F., Gorontalo, U., Jl, A., Sudirman, J., Limboto, K., & Gorontalo, K. (2025). *Pelatihan Paralegal sebagai Strategi Penguatan Etika, Jejaring, dan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, yaitu: memberikan Layanan Hukum Lainnya berupa: a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa / kelurahan sampai dengan tingkat Asasi*. 2.
- Moonti, R. M. (2025). *Peningkatan Kapasitas Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018*. 3(3).
- Nugraha, N. S., Firmansyah, A. S., Wijayanti, Z. R., Renata, D., & Ramadan, C. (2025). Pendampingan Hukum oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 352–360. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1292/1414>
- Paralegal*. (n.d.). Retrieved May 11, 2025, from <https://delima.bintankab.go.id/datalitbang/read/paralegal>
- Permata Hartanto, R. V., & Grahani Firdausy, A. (2014). Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan:Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 77–87. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11098>
- Phahlevy, R. R. (2021). Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia. In *Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia*. <https://doi.org/10.21070/2021/978-623-6081-17-4>
- Siti AminahMuhamad Daerobi. (2019). *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum* (Buku Saku). The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Susanto, J., & Aziz, A. (2025). *Pengabdian Hukum Gratis Sukseskan Aktualisasi Off Class Paralegal Asal Desa Meteseh, Kendal, Jawa Tengah*. 4(1), 10–19. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v4i1.4920>
- Warjiyati, S. (2018). Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 17(2), 175. <https://doi.org/10.21580/dms.2017.172.2425>
- Wijaya, E., Rachman, C. I., Kesuma, D., & Meutia, F. (2024). *Pelatihan Paralegal bagi Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan*. 15(3), 504–510.
- Zulaeha, M., Ariany, L., Azzahra, N. N., Sapoetra, R. H., Hukum, F., Lambung, U., & Selatan, B. K. (2024). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sebagai Paralegal. 6, 731–746.